

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah program yang diselenggarakan oleh negara bertujuan untuk memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan bagi setiap orang; untuk mencapai tujuan sistem jaminan sosial nasional diperlukan suatu penyelenggara yang berbentuk badan hukum berdasarkan prinsip gotong royong, keterbukaan, dana amanat, nirlaba, akuntabilitas, kehati-hatian, profitabilitas, kepesertaan wajib dan hasil pengelolaan dana jaminan sosial semata-mata bertujuan untuk mengembangkan program dan memberikan manfaat bagi peserta. (Supriyanto, 2019). Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja, BPJS terbagi menjadi dua jenis, yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Kedua badan hukum tersebut langsung bertanggung jawab kepada Presiden dan memiliki tugas untuk seluruh rakyat Indonesia, terutama untuk Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Swasta, Penerima Pensiun PNS dan TNI/POLRI, Veteran, Perintis Kemerdekaan beserta keluarganya dan Badan Usaha lainnya ataupun rakyat biasa. (UU RI Nomor 11, 2020)

Pada tahun 2014, BPJS Ketenagakerjaan merupakan hasil transformasi dari PT Jamsostek dengan 3 program yang terselenggara yaitu Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), dan Jaminan Kematian (JKM). Pada 1 Juli 2015 terdapat tambahan program jaminan sosial tenaga kerja yaitu Jaminan Pensiun (JP). Setelah keempat program tersebut terlaksana dengan baik, terdapat inovasi program baru yang disesuaikan dengan keadaan COVID 19 yaitu lahirnya Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) melalui UU Cipta Kerja No.11 tahun 2020. Tujuannya untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat pekerja/buruh kehilangan pekerjaan. (KETENAGAKERJAAN, 2021)

BPJS Ketenagakerjaan bersifat wajib bagi pekerja, dengan tujuan untuk melindungi mereka dari berbagai risiko sosial ekonomi yang dapat timbul sewaktu-waktu. Namun perlindungan terhadap tenaga kerja tersebut dalam pelaksanaannya masih kurang. Partisipasinya masih disesuaikan dengan kemampuan ekonomi masyarakat dan pemerintah serta kelayakan pelaksanaan program. Setiap orang perseorangan dalam perusahaan, bahkan dalam hal ini juga orang asing yang telah bekerja sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan di Indonesia dan mempunyai iuran, dapat disebut sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan (Sasongko dkk., 2019) . Ada 4 (empat) kelompok- kelompok penerima manfaat dan kontributor di BPJS Ketenagakerjaan, yaitu: BPU (Bukan Penerima Upah), PU (Penerima Upah) JAKON (Pekerja Jasa Konstruksi), PMI (Pekerja Migran Indonesia) (Sinuhaji & Novita, 2022). Menurut jenis status pekerjaan utamanya, pekerja dapat dikelompokkan menjadi dua golongan, yaitu pekerja informal dan pekerja formal. Pekerja informal adalah pekerja mandiri yang tidak mempunyai pekerjaan tetap dan gajinya tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang ketenagakerjaan. Dapat dikatakan mayoritas pekerja informal merupakan pekerja mandiri (BPU). Kelompok pekerja informal meliputi pekerja mandiri, melakukan usaha dengan pekerja tidak tetap, pekerja lepas di bidang pertanian dan non pertanian, pekerja tidak dibayar. Beberapa contohnya antara lain nelayan, petani, supir angkot, penyanyi, dokter dan sebagainya. Sedangkan pekerja formal adalah pekerja yang diatur dan dilindungi oleh peraturan ketenagakerjaan. Seperti karyawan, pegawai pemerintah, karyawan perusahaan swasta, non pegawai negeri. Pekerja adalah kelompok pekerja di sektor formal yang menerima upah (PU). (Shihab, 2019)

Penerima upah adalah kategori peserta jaminan sosial yang bekerja dengan menerima gaji, upah atau imbalan dalam bentuk lain dari pemberi kerja. Penerima upah yang merupakan tenaga pendidik di bawah naungan lembaga/yayasan swasta jenjang KB PAUD wajib mengikuti BPJS Ketenagakerjaan minimal dua program. Sebagaimana tercantum pada Surat Edaran Kemendikbud Nomor 8 Tahun 2021 Peningkatan Kepatuhan dan

Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pada Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal.

Berdasarkan Surat Edaran Kemendikbud Nomor 8 Tahun 2021, meningkatkan kepatuhan dan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan pada satuan pendidikan formal dan nonformal perlu adanya perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pendidik, tenaga kependidikan, dan tenaga pendukung lainnya, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat penyelenggara pendidikan, dan pimpinan Perguruan Tinggi wajib menjadi peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan.
2. Penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sesuai dengan kewenangannya wajib mengikutsertakan seluruh tenaga kerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan yang berstatus pegawai tetap dan pegawai kontrak.
3. Dalam pengurusan perpanjangan ijin operasional, akreditasi program studi, dan akreditasi satuan pendidikan baik formal maupun nonformal, penyelenggara pendidikan wajib menunjukkan bukti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada angka 2.
4. Dalam proses pengusulan sertifikasi pendidik dan tenaga kependidikan, setiap pendidik dan tenaga kependidikan yang bersangkutan wajib menyampaikan bukti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

Strategi atau upaya yang dilakukan BPJS Ketenagakerjaan dalam meningkatkan jumlah kepesertaan jenjang KB/PAUD agar menjadi peserta yaitu dengan cara menyebarkan brosur untuk meningkatkan pemahaman tenaga pendidik tentang manfaat pentingnya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, melakukan sosialisasi sebagai salah satu strategi dalam marketing atau seminar terbuka tentang program-program BPJS Ketenagakerjaan khususnya dua program wajib yang ditunjukkan kepada tenaga pendidik yang tujuannya agar semua tenaga pendidik jenjang

KB/PAUD dapat didaftarkan oleh pihak lembaga dan mendapatkan hak dan perlindungan. Namun masih banyak tenaga pendidik jenjang KB/PAUD yang tidak mendaftarkan dirinya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Minimnya peserta pada sektor formal dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan salah satunya disebabkan oleh kurangnya pengetahuan secara luas tentang BPJS Ketenagakerjaan dan gaji tenaga pendidik yang tergolong rendah. Apabila masalah ini tidak diatasi menyebabkan keselamatan dan kesejahteraan tenaga pendidik kurang optimal.

Strategi pemasaran merupakan pendekatan yang direncanakan dan dilaksanakan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan pemasaran (Cravens & Piercy, 2017). Pemasaran (*Marketing*) merupakan segala kegiatan usaha yang terlibat dalam pemasaran barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Di BPJS Ketenagakerjaan pemasaran (*marketing*) memiliki fungsi yang salah satunya berkomunikasi dengan peserta yang terlibat dalam rekrutmen BPJS Ketenagakerjaan melalui pelayanan yang efektif dengan memberikan informasi dan mempromosikan manfaat-manfaat pentingnya mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan. Di BPJS Ketenagakerjaan pemasaran berperan penting dalam meningkatkan jumlah kepesertaan. (Sinuhaji & Novita, 2022).

Menurut (Baskoro 2021) tujuan umum pemasaran adalah mengetahui dan memahami pelanggan agar tercipta kesesuaian antara produk dan jasa yang diharapkan dan dirasakan telah mencapai kepuasan konsumen. Strategi pemasaran dapat dikelompokkan ke dalam berbagai kategori :

1. *Marketing Strategies*, berfokus pada variabel pemasaran seperti segmentasi pasar, identifikasi dan pemilihan pasar sasaran, positioning, branding dan bauran pemasaran
2. *Marketing Element*, Strategis meliputi unsur individual bauran pemasaran, *pull vs pull* strategi distribusi intensif, selektif atau eksklusif, dan strategi penetapan harga penetrasi versus *skimming price*.

3. *Product Market Entry Strategies*, mencakup pasar produk, termasuk strategi untuk menangkap, mempertahankan, memperoleh, atau melepaskan pangsa pasar

Dalam pemasaran modern, hal ini mencakup lebih dari sekedar produk atau jasa yang berkualitas, harga kompetitif, dan ketersediaan produk. Pemasaran modern juga memerlukan komunikasi interaktif yang konsisten dengan para pelanggan potensial dan pelanggan aktual. Ketersediaan berbagai jenis media memberikan semakin banyak pilihan bagi setiap organisasi pemasaran untuk menjalin komunikasi interaktif dengan *stakeholder* (pelanggan, karyawan dan pemegang saham) utamanya. (Baskoro, 2021)

Menurut (Kolter dan Kasmir 2015) *Marketing mix* merupakan suatu kegiatan pemasaran yang dilakukan secara terpadu. Artinya kegiatan ini dilakukan secara bersamaan antara elemen yang ada dalam *marketing mix* itu sendiri. Setiap elemen tidak dapat berjalan sendiri-sendiri tanpa dukungan elemen lainnya. Dalam praktiknya, konsep *marketing mix* terdiri dari produk yang berupa barang maupun jasa.

Berdasarkan penelitian terdahulu mengungkapkan bahwa, BPJS Ketenagakerjaan cabang Palembang saat ini masih banyak pekerja dan masyarakat yang belum mengikuti program di BPJS Ketenagakerjaan. Untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan butuh peran dari semuapihak, mulai dari Pemerintah, kepatuhan dari badan usaha serta kesadaran dari masyarakat dalam memahami kemanfaatan terhadap program BPJS Ketenagakerjaan bagi diri dan keluarganya. BPJS Ketenagakerjaan dalam meningkatkan jumlah kepesertaan telah melakukan terobosan baru dengan mengkolaborasi sosialisasi dan promosi serta pengenalan program BPJS Ketenagakerjaan kepada calon peserta (Agustini & Putra, 2022).

Penelitian lain juga menyebutkan bahwa BPJS Ketenagakerjaan cabang Medan Kota, disimpulkan bahwa minimnya para peserta pada kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan disebabkan karena program BPJS Ketenagakerjaan bagi peserta belum diketahui secara luas karena tujuannya belum tepat sasaran. (Sinuhaji & Novita, 2022)

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud-Ristek) mendorong seluruh satuan pendidikan formal dan nonformal agar segera memberikan perlindungan ketenagakerjaan pada karyawannya. Dorongan muncul karena saat ini jumlah pekerja di bidang pendidikan yang terdaftar menjadi anggota BP Jamsostek (BPJS Ketenagakerjaan) masih rendah. Berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan tahun 2022, terdapat 882 ribu tenaga kerja di sektor pendidikan yang terdaftar menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Jumlah tersebut baru mencapai 36% dari total 2,5 juta pekerja di sektor itu. Menurut Sekretaris Jenderal Kemendikbud Ristek Suharti, peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan harus terjadi karena termasuk bagian kebijakan merdeka belajar yang dimiliki pemerintah. Seluruh kebijakan program merdeka belajar hadir untuk mencapai visi terwujudnya Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. (Bpjs Ketenagakerjaan)

Di BPJS Ketenagakerjaan hampir setiap kota/kabupaten mempunyai kantor cabang maupun kantor cabang pratama. Salah satunya BPJS Ketenagakerjaan KCP Kepanjen memiliki target agar seluruh tenaga pendidik di lembaga swasta khususnya di tingkat KB/PAUD di Kecamatan Kepanjen dapat mengikuti BPJS Ketenagakerjaan.

BPJS Ketenagakerjaan Kepanjen merupakan Kantor Cabang Pratama (KCP) dari Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan di Kota Malang. BPJS Ketenagakerjaan KCP Kepanjen ini telah berdiri sejak tahun 2014. Penerapan strategi pemasaran sangat penting dan telah diterapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan KCP Kepanjen di lapangan untuk menarik kepesertaan PU, seperti ikut serta dalam kegiatan KB/PAUD dan mensosialisasikan program-program BPJS Ketenagakerjaan.

Berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan KCP Kepanjen, bulan Juli 2023 persentase kepesertaan aktif segmen Penerima Upah (PU) tenaga pendidik jenjang KB/PAUD di Kecamatan Kepanjen sebanyak 83,7%. Namun, jumlah kepesertaan tersebut masih perlu ditingkatkan. Menurut staff

Kepesertaan dan pemasaran presentase tersebut masih kurang dan belum maksimal karena ada dasar hukum yang dianut yaitu berdasarkan surat edaran kemendikbud nomor 8 2021 bahwa wajib mengikutsertakan seluruh tenaga kerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan yang berstatus pegawai tetap dan pegawai kontrak dan pada proses pengusulan sertifikasi pendidik dan tenaga kependidikan, setiap pendidik dan tenaga kependidikan yang bersangkutan wajib menyampaikan bukti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Upaya untuk meningkatkan komunikasi pemasaran dan kepuasan peserta sangat penting dilakukan BPJS Ketenagakerjaan KCP Kepanjen untuk menambah jumlah kepesertaan aktif di bidang PU agar mencapai target.

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk mengkaji lebih jauh tentang strategi pemasaran BPJS Ketenagakerjaan KCP Kepanjen. Sehingga penelitian ini mengambil judul “Strategi Pemasaran BPJS Ketenagakerjaan KCP Kepanjen Dalam Meningkatkan Jumlah Kepesertaan Penerima Upah (PU) jenjang KB/PAUD di Kecamatan Kepanjen”.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana strategi pemasaran BPJS Ketenagakerjaan KCP Kepanjen dalam meningkatkan jumlah kepesertaan PU jenjang KB/PAUD di Kecamatan Kepanjen?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Untuk mengetahui strategi pemasaran yang dilakukan BPJS Ketenagakerjaan KCP Kepanjen dalam meningkatkan jumlah kepesertaan PU jenjang KB/PAUD di Kecamatan Kepanjen.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui strategi pemasaran yang dilakukan BPJS Ketenagakerjaan KCP Kepanjen dari segi *product*
2. Untuk mengetahui strategi pemasaran yang dilakukan BPJS

Ketenagakerjaan KCP Kepanjen dalam meningkatkan jumlah kepesertaan pekerja PU dari segi *promotion*

3. Untuk mengetahui strategi pemasaran yang dilakukan BPJS Ketenagakerjaan KCP Kepanjen untuk meningkatkan kepesertaan pekerja PU dari segi *people*
4. Untuk mengetahui strategi pemasaran yang dilakukan BPJS Ketenagakerjaan KCP Kepanjen untuk meningkatkan kepesertaan pekerja PU dari segi *process*

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan referensi khususnya yang berkaitan dengan strategi pemasaran.

1.4.2 Secara Praktis

1. Bagi BPJS Ketenagakerjaan
Sebagai bahan masukan atau sumber informasi untuk BPJS ketenagakerjaan terkait strategi pemasaran dalam meningkatkan jumlah kepesertaan penerima upah
2. Bagi Poltekkes Kemenkes Malang
Sebagai bahan pembelajaran dan pengembangan pendidikan serta sebagai bahan masukan untuk penelitian selanjutnya
3. Bagi Peneliti
Menambah wawasan dan pengalaman bagi penelitikhususnya pada penelitian tentang Strategi pemasaran dalam meningkatkan jumlah kepesertaan Penerima Upah